



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PPU/XIII/2015 maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan 2015 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
    - a. pengadaan surat suara;
    - b. kotak suara;
    - c. kelengkapan peralatan lainnya;
    - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
    - e. biaya pelantikan.
  - (3) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran pemilihan Kepala Desa.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Kepala Desa, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya masyarakat desa berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon Kepala Desa yang sifatnya tidak mengikat.
  - (6) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa termasuk biaya pelaksanaan psikotes dibebankan pada bakal calon Kepala Desa.
  - (7) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada SKPD yang membidangi Pemilihan Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi:

#### Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. bebas dari narkoba;
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - n. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;

- e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter atau lembaga yang berwenang;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - l. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - m. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
  - n. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
  - o. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
  - p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - q. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
  - r. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
  - t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
  - u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negri Sipil dan dari pimpinan institusi sesuai ketentuan yang berlaku pada TNI/POLRI.

- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
  - (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin cuti dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa.
  - (5a) Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan siap mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis akan mengundurkan diri dari pengurus Partai Politik.
  - (6) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 3.** Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
  - (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - (3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4)** Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk desa yang belum terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berhak memilih/ memberikan hak pilihnya.
  - (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARS DAERAH ,

ttd

SYAFRIL

## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt Kepala Bagian Hukum,

**HAMRAN, SH**  
Penata TK.I / III d  
Nip.19701130 2002121004

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melastarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam



memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa harus ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak tertutup kemungkinan bagi para anggota TNI/POLRI maupun bagi pengurus Partai Politik akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, oleh karena itu perlu diatur juga dalam Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 26**